

Nomor : 63/PM.04/KNB-03/07/2024

Gerung, 20 Juli 2024

Lamp :

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Isi Imbauan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Surat Edaran KPU RI

Nomor : 1290/PL.02-SD/14/2024 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Mengimbau KPU Kabupaten Lombok Barat agar Pembentukan TPS di Lokasi Khusus Berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan 58 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, dan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1290/PL.02-SD/14/2024 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

Rizal Umami



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal